



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0053/Pdt.G/2014/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM Kabupaten Muna, tempat tinggal di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

Termohon umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Rumah Sakit Umum Kab. Muna, tempat tinggal di Jalan Ir. Juanda Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0053/Pdt.G/2014/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/216/16/X/2009, tertanggal 07 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 2 minggu dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih satu minggu dan selanjutnya pindah lagi di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1 minggu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon dan sering membentak anak Pemohon dan Termohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada teman-teman Termohon;
6. Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama raha, tanggal 16 desember 2013 dengan Nomor Perkara 0251/Pdt.G/2013/PA Rh. Namun, tidak selesai karena Pemohon mencabut permohonannya dengan pertimbangan anak yang masih kecil dengan harapan termohon bias berubah;
7. Bahwa ternyata sikap dan perilaku termohon tidak berubah dalam cara mendidik dan mengasuh anak pemohon dan termohon sehingga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret 2014, yang akibatnya antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang walaupun pemohon dan termohon masih saling satu rumah;
8. Bahwa persoalan Pemohon dan Termohon sejak pencabutan perkara pemohon tidak pernah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk Mediator untuk memediasi keduanya, Oleh karenanya Majelis telah menunjuk dan menetapkan Muhammad Arief, S.Hi, sebagai mediator keduanya dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menyatakan menambah keterangan pada poin 5 yaitu termohon sering mengucapkan kata-kata "bahwa pemohon adalah laki-laki tidak berguna di hadapan orang tua termohon dan sering mengatakan pemohon laki-laki kurang ajar..

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara tertulis tertanggal 05 Mei 2014 sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak Gugatan Permohonan untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dan Pemohon dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon terikat Perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katubu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/ 216/ 16/ X/ 2009, Tertanggal 07 Oktober 2009;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon, dan selanjutnya bolak balik antara rumah orangtua Termohon dan Pemohon sesuai kemauan Pemohon, seperti itu seterusnya sampai pada setelah ada anak maka rumah orangtua Termohon menjadi tempat tinggal terakhir;
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak**, yang saat ini diasuh oleh Termohon. Akan tetapi selama dalam pengasuhan Termohon anak tersebut sudah tidak pernah lagi diberikan haknya oleh Pemohon sebagai tanggung jawab seorang bapak menafkahi anaknya.
5. Bahwa tidak benar dalam membina rumahtangga Pemohon dan Termohon ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan perpecahan ikatan pernikahan yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokkan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang benar adalah bahwa dalam rumahtangga perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dan bisa rukun kembali. Selama berumahtangga antara kami Pemohon dan Termohon baik – baik saja walaupun ada pertengkaran kami Pemohon dan Termohon selalu dapat menyelesaikannya secara baik – baik hari itu juga. Selama kurang lebih 4 tahun pernikahan kami Pemohon dan Termohon hampir dibilang jarang sekali bertengkar walaupun ada hanya salahpahaman yang biasa dan sifat egois masing – masing akan tetapi hal tersebut tidak pernah menjadi pemicu keretakan rumahtangga. Antara kami Pemohon dan Termohon mungkin pernah khilaf dan kami Pemohon dan Termohon saat itu juga saling memaafkan satu sama lain. Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan hal – hal sepele dan terjadi secara wajar pada awal – awal pernikahan hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan antara Pemohon dan Termohon baru saling mengenal karakter masing – masing sebagai suami istri.

6. Bahwa tidak benar selama pernikahan Termohon sering kali berkata kasar pada Pemohon, yang benar bahwa hanya satu (1) kali dan tidak pernah terulang kembali kata – kata tersebut selama pernikahan Termohon mengucapkan kata laki laki tidak berguna dan itu kejadiannya seingat Termohon 4 tahun yang lalu dan kejadian itu sudah selesai saat itu juga dengan saling memaafkan. Tidak akan mungkin Termohon mengeluarkan kata – kata yang bisa menyebabkan Pemohon tersinggung tanpa ada pemicu dari kata – kata tersebut. Termohon sudah tidak ingat lagi akan kejadian itu karena terjadi sudah 4 tahun yang lalu dan kami Pemohon dan Termohon sudah menyelesaikan persoalan tersebut dengan saling memaafkan. Termohon anggap kejadian itu sudah lama berlalu dan Termohon sudah meminta maaf dan Pemohon sudah memaafkan pula. Termohon hanya tidak habis pikir kenapa sampai Pemohon semua persoalan masalah dipendam dalam hatinya dan diungkit kembali sekarang dijadikan dendam padahal saat kejadian itu kami Termohon dan Pemohon benar – benar tulus saling memaafkan dan menyadari kami sama – sama khilaf.
7. Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Raha tanggal 16 Desember 2013 dengan nomor perkara 251/ Pdt.G/ 2013/ PA.Rh namun tidak selesai karena Pemohon mencabut permohonannya dengan pertimbangan anak masih kecil dengan harapan Termohon bisa berubah akan tetapi Pemohon mengakui kepada Termohon bahwa Pemohon mencabut permohonannya karena mengingat orangtua (ibu) dan keluarga Termohon.
8. Bahwa benar persoalan Termohon dan Pemohon tidak pernah dilakukan perdamaian antara dua keluarga, kedua belah pihak keluarga tidak ada yang menyetujui keinginan Pemohon karena kedua keluarga menganggap alasan – alasan yang diberikan Pemohon adalah alasan yang mengada ada saja yang pada dasarnya adalah masalah rumahtangga biasa yang bisa diselesaikan tanpa harus bercerai. Kedua belah pihak keluarga ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan akan tetapi melihat sikap dan perbuatan Pemohon yang keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari orang lain dan selalu merasa benar sendiri mempertahankan niatnya dengan tidak memperdulikan nasehat dan masukan dari keluarganya maka kedua belah pihak keluarga membiarkan saja apa maunya Pemohon. Disamping itu juga orangtua (ibu) sudah tersinggung dengan kata – kata Pemohon dengan mengirim sms kepada ibu Termohon dengan bunyi ‘ datang ambil anaknya ibu saya sudah tidak mau lagi hidup dengan anaknya ibu’, ibu Termohon menjawab kenapa itu, enaknya saja kamu bicara seperti itu dulu kamu datang dengan minta baik – baik anak saya setelah kamu tidak suka seenaknya saja kamu minta saya datang ambil, memangnya ada apa? Ibu Termohon bertanya, lalu Pemohon menjawab dia (Termohon) mengamuk lalu ibu Termohon membalas tidak mungkin dia (Termohon) begitu kalau tidak ada sebabnya lalu Pemohon hanya menjawab iya.

9. Bahwa tidak benar pada tanggal 07 Maret 2014 terjadi puncak perselisihan dikarenakan masalah anak, yang benar adalah pertengkaran terjadi karena Termohon tidak sengaja mendapati sms-sms Pemohon dengan wanita lain yang menjadi selingkuhannya saat ini, Termohon menanyakan nomor handphone wanita lain itu kepada Pemohon “nomor siapa ini? dengan marah Pemohon menjawab bukan urusanmu jangan urus – urus hidupku lagi urus saja dirimu karena kamu bukan istriku lagi, pertengkaran berlanjut wanita lain itu tiba – tiba menelepon Termohon dengan mengatakan suaminya (Pemohon) yang gatal kejar – kejar saya biar saya sudah punya pacar malahan pacar saya marah gara – gara suaminya (Pemohon) suka cari – cari saya (pengakuan wanita lain tersebut) disitu kami mulai bertengkar dan wanita lain itu mungkin tidak terima karena dikata – katai oleh orangtua Pemohon (Mertua Perempuan) dan adik laki – laki Pemohon dan wanita lain itu melapor pada Pemohon dan Pemohon tidak terima wanita lainnya dikata-katai maka Pemohon kembali marah pada Termohon dan mengatakan akan mengajukan gugatan cerai lagi, pada hari senin tanggal 10 Maret 2014 Pemohon mengajukan Gugatan Cerai kembali di Pengadilan Agama Raha. Sekali lagi pertengkaran yang terjadi bukan masalah anak yang sering dijadikan alasan Pemohon. Setelah kejadian itu Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak lagi berkomunikasi yang ada Pemohon sering marah – marah dalam rumah dan semua orang dalam rumah dimusuhinya. Selang beberapa hari Termohon menyelidiki siapa sebenarnya wanita lain tersebut dengan mencari informasi kesemua teman – teman wanita lain tersebut dibantu oleh adik perempuan Pemohon dan salah satu teman wanita lain tersebut membenarkan ada pacar dari wanita lain tersebut yang sering disebutnya dengan kata ‘AYAH ‘ dan kata ayah tersebut dipakai wanita lain tersebut untuk memanggil Pemohon (panggilan mesra). Situasi dalam rumah tidak kondusif setelah kejadian itu Pemohon seenaknya saja marah – marah. Puncaknya pada tanggal 11 Maret 2014 waktu sekitar selesai shalat ashar Pemohon berada dalam kamar dan sedang menerima telepon setelah menerima telepon seketika Pemohon keluar dari kamar dan langsung marah kepada Termohon ternyata wanita lain tersebut yang menelepon mengadu kepada Pemohon seketika Pemohon memukul Termohon dengan penuh emosi seperti dirasuki setan, Pemohon memukul Termohon dihadapan adik perempuan Pemohon dan adik perempuan Pemohon tidak terima seorang perempuan diperlakukan seperti itu maka adik perempuan menelepon wanita lain tersebut dan mengatungatunginya dengan perempuan merusak rumahtangga orang tidak tau diri dan mengatakan memang kamu sama dengan mamamu tukang kawin perebut suami orang, adik perempuan Pemohon tidak asal bicara seperti itu tetapi kata – kata tersebut hasil dari pengakuan teman – teman wanita lain tersebut yang mengatakan memang itu anak sifatnya tidak bagus menghalalkan segala cara mendapatkan kemauannya meskipun suami orang, suka poroti uang laki- laki, berbohong dengan mengatakan dirinya sedang sakit kanker darah. Setelah telepon itu tiba – tiba wanita lain tersebut muncul dengan orangtuanya (ibu) dirumah Pemohon dengan marah – marah, wanita lain tersebut berteriak – teriak memanggil Pemohon untuk keluar, tidak terima akan hal itu keluarlah adik laki- laki Pemohon dengan menyuruh pulang wanita lain tersebut beserta ibunya tetapi mereka ngotot mau bertemu Pemohon. Setelah ribut – ribut dan terjadi adu fisik keluarlah Pemohon maka terjadilah pertengkaran hebat antara Termohon dan wanita lain tersebut sampai terjadi adu fisik kejadian tersebut disaksikan semua tetangga rumah Pemohon. Kejadian tersebut sampai dikantor polisi, wanita lain tersebut beserta ibunya tidak terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikata – katai langsung pergi melapor dikantor polisi akan tetapi dikantor polisi antara Termohon dan ibu wanita lain tersebut berdamai.

10. Masalah anak adalah masalah yang wajar dalam rumahtangga dan bisa diselesaikan tanpa harus bercerai, tidak akan mungkin demi kebahagiaan anak seorang bapak mau menceraikan istrinya yang ada hanya membuat sengsara anak tersebut. Seorang anak yang masih kecil masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya bahkan saat tidurpun sang anak masih menginginkan didampingi bapak ibunya. Jika terjadi perceraian anaklah yang menjadi korbannya sampai besar sang anak menderita, tetapi Pemohon tidak pernah menyadari itu. Apalagi anak ini adalah perempuan suatu saat jika dia berbuat salah entah didalam keluarga ataupun dimasyarakat pasti akan disebut – sebut mau ambil siapa bapaknya atau ibunya saja begitu. Pemohon hanya memikirkan saat ini saja tetapi tidak memikirkan kedepan masa depan anaknya. Hidup ini masih panjang kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi nantinya akan tetapi Pemohon selalu takabur dengan mengatakan ini hidupku saya sudah siap dengan yang akan terjadi nanti.

11. Keadaan rumahtangga ini sebenarnya bisa diperbaiki jika sama – sama Termohon dan Pemohon berpikir ulang untuk masa depan sang anak, akan tetapi dalam rumahtangga ini sudah ada wanita lain yang pada akhirnya Termohon menjadi limpahan semua kesalahan dari Pemohon, dimata Pemohon Termohon sudah tidak ada benarnya selalu saja salah berbuat baikpun dianggap Pemohon hanya suatu kepura pura. Sebelum adanya wanita lain rumahtangga kami Pemohon dan Termohon baik baik saja setiap masalah bisa kami selesaikan saat itu juga. Akan tetapi setelah hadirnya wanita lain Pemohon berubah yang tadinya lembut menjadi pemaarah, yang tadinya sabar menjadi suka emosi, seringkali berbohong menutupi kesalahannya, berulang kali Termohon mendapati sms – sms Pemohon dengan wanita lain tersebut akan tetapi Pemohon selalu berbohong tetapi Termohon selalu memaafkan karena Pemohon meminta maaf untuk tidak mengulangnya lagi. Satu tahun terakhir ini Pemohon mulai berubah ternyata setelah diselidiki Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan wanita lain tersebut adalah mantan pacar Pemohon sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Termohon. Pemohon ternyata mempunyai sifat pendendam, semua alasan – alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kejadian lampau yang sudah selesai saling memaafkan dan wajar terjadi disetiap rumahtangga.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Termohon menuntut :

1. Menanggukhan atau Menolak Permohonan cerai Talak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk seluruhnya. Mengingat adanya seorang anak yang masih kecil yang masih sangat – sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian, apalagi semua anggota keluarga kedua belah pihak tidak mengharapkan adanya perceraian.
2. Menghukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain jawaban, termohon juga dalam jawabannya tersebut mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumahtangga yang mempunyai tanggungjawab kepada keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan istri dan anaknya terhitung sejak bulan November 2013 sampai dengan sekarang tepatnya 6 bulan lamanya. Maka dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya membayar nafkah lampau atau nafkah terhutang kepada Termohon selaku istrinya dan biaya hadlonah lampau atau terhutang kepada anak kandungnya dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah terhadap istri terhutang atau lampau :

Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari x 6 (enam) bulan

= Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang atau lampau yaitu anggaran untuk membeli susu, pakaian, biaya kesehatan, popok, jajan dan kebutuhan lainnya adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) perbulan x 6 (enam) bulan

= Rp. 6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*).

2. Bahwa mengingat pernikahan antara Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SITI HAJAR HIKMAH RAMADHANI berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang masih terhitung dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu dan masih menyusu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh anak kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut;
3. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi Rekonvensi telah bekerja atau mempunyai gaji tetap sebagai karyawan tetap diPDAM Kabupaten Muna, dengan jumlah gaji sebesar Rp. 1. 789.330,- (*Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Gaji Pokok : Rp. 928.548,-

Tunjangan Istri/anak : Rp. 139.282,-

Tunjangan Beras : Rp. 337.500,-

Perumahan : Rp. 200.000,-

Transportasi : Rp. 184.000,-

Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon Kopensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) atau setidaknya – tidaknya 2/3 (dua per tiga) bagian dari gaji Pemohon Kopensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi



terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Raha dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 j.o pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam selama 3 (Tiga) bulan yang tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang totalnya selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun besarnya nafkah mut'ah yang harus diberikan adalah Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi rekonvensi menuntut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yaitu bernama SITI HAJAR HIKMAH RAMADHANI UMUR 1 (Satu) tahun 11 (Sebelas) bulan, dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian khusus dari ibunya apalagi



anak tersebut masih menyusu kepada ibunya. Serta dengan hormat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi agar menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan anak tersebut seperti dokumen Akte Kelahiran anak tersebut kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk keperluan anak tersebut kelak seperti masuk sekolah dan lain – lain.

3. Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi terhitung sejak bulan November 2013 sampai dengan sekarang tepatnya 6 bulan lamanya. Maka dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya membayar nafkah lampau atau nafkah terhutang kepada Termohon selaku istrinya dan biaya hadlonah lampau atau terhutang kepada anak kandungnya dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah terhadap istri terhutang atau lampau :

Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari x 6 (enam) bulan

= Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

- Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang atau lampau yaitu anggaran untuk membeli susu, pakaian, biaya kesehatan, popok, jajan dan kebutuhan lainnya adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan x 6 (enam) bulan

= Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

4. Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan atau setidaknya – tidaknya 2/3 (Dua per Tiga) bagian dari gaji Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Raha dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 j.o pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam selama 3 (Tiga) bulan yang tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang totalnya selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
6. Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun besarnya nafkah mut'ah yang harus diberikan adalah Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang atas gugatan rekonvensi termohon sebagai Penggugat Rekonvensi rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi masalah nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi Rekonvensi menyatakan bahwa bukan enam bulan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tidak memberi nafkah, melainkan baru lima bulan, nafkah lampau anak bukan enam bulan melainkan nanti bulan April dan bulan Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa masalah nafkah lampau sebesar Rp 50.000,- per hari, saya tidak sanggup, dan kesanggupan saya hanya sebesar Rp 400.000,- per bulan, nafkah anak saya tidak akan memberikan, karena saya mohon kepada Majelis hakim yang Mulia untuk menjatuhkan pemeliharaan anak kepada Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi Rekonvensi saya nilai tidak pantas untuk memelihara anak tersebut karena Penggugat Rekonvensi Rekonvensi pernah membakar dirinya, Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tidak mau menyusui anak Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dengan alasan capek, Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sering kasar terhadap anak dan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tidak memberi perhatian khusus kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi.
3. Bahwa nafkah iddah selama tiga bulan saya tidak sanggup membayar sebesar Rp 1.500.000,- perbulan atau sebesar Rp 4.500.000,- saya hanya sanggup sebesar Rp 400.000,- per bulan atau sebesar Rp 1.200.000,-, sedangkan mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya. Dan termohon sebagai Penggugat Rekonvensi rekonvensi juga mengajukan repliknya atas jawaban pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : apabila Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan, maka Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dibantah, maka pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/216/16/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tertanggal 07 Oktober 2009, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, telah bermeterai cukup telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P. 1) .
2. Fotokopi Rincian Perawatan kepada Ns. Sukurni, S. Kep. WOC (ET) N pada tanggal 2 Oktober 2013, 5 Oktober 2013, 8 Oktober 2013, 11 Oktober 2013, 14 Oktober 2013, 17 Oktober 2013, 20 Oktober 2013, 24 Oktober 2013, 28 Oktober 2013, 30 Oktober 2013, 2 November 2013, 5 November 2013, 8 November 2013, 11 November 2013, 14 November 2013 dan 26 November 2013 telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, telah bermeterai cukup telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P. 2) .
3. Fotokopi slip gaji karyawan PDAM Kabupaten Muna atas nama Pemohon sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan April 2014 telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, telah bermeterai cukup telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P. 3) .

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PDAM. Kabupaten Muna, tempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena rekan kerja sedang termohon saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi mengenal pemohon sejak Tahun 2008.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon. Yang saksi ketahui hanya anak pemohon dan termohon pernah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke kantor tapi saksi tidak ketahui apa alasan pemohon mengajak anaknya ke kantor tapi kemudian anak tersebut tidak lagi diajak ke kantor karena ada larangan dari pimpinan selain itu tidak ada lagi yang saksi ketahui.

Saksi II

Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PDAM. Kabupaten Muna, tempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena rekan kerja sedang termohon saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 2008.
- Bahwa yang saksi tahu pemohon sering membawa anaknya di Kantor sekitar akhir tahun 2013 dan awal bulan Maret 2014 anak tersebut tidak di bawah lagi oleh pemohon karena ada larangan dari pimpinan dan selain itu tidak ada lagi yang saksi ketahui masalah rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon dan termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menambah alat bukti, akan tetapi pemohon tidak menambah alat bukti dan menyatakan tidak sanggup mendatangkan alat-bukti lagi.

Menimbang, bahwa keduanya telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

1. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara ini dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dijelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan. Kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan meliputi antara lain cerai talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun dijelaskan pula (1). Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (2). Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, dan saat ini Termohon adalah benar tinggal di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon, maka majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 8 Rv tersebut dihubungkan pula dengan permohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat pula bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu Permohonan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mohon diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/216/16/X/2009, tertanggal 07 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 2 minggu dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu minggu dan pindah lagi di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan termohon;
4. Bahwa sejak 1 minggu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon dan sering membentak anak Pemohon dan Termohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada teman-teman Termohon;
5. Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama raha, tanggal 16 desember 2013 dengan Nomor Perkara 0251/Pdt.G/2013/PA Rh. Namun, tidak selesai karena Pemohon mencabut permohonannya dengan pertimbangan anak yang masih kecil dengan harapan termohon bias berubah;
6. Bahwa ternyata sikap dan perilaku termohon tidak berubah dalam cara mendidik dan mengasuh anak pemohon dan termohon sehingga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret 2014, yang akibatnya antara pemohon dan termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghiraukan lagi sampai sekarang walaupun pemohon dan termohon masih saling satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon telah menikah pada 05 Oktober 2009;
- Tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah akad nikah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan termohon;
- Pemohon tidak pernah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon dan sering membentak anak Pemohon dan Termohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada teman-teman Termohon;
- Bahwa pemohon mencabut permohonan cerai di Pengadilan Agama raha, tanggal 16 desember 2013 dengan Nomor Perkara 0251/Pdt.G/2013/PA Rh. dengan pertimbangan anak yang masih kecil dengan harapan termohon bisa berubah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret 2014 disebabkan sikap dan perilaku termohon tidak berubah dalam cara mendidik dan mengasuh anak pemohon dan termohon yang akibatnya antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang walaupun pemohon dan termohon masih saling satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon dan sering membentak anak Pemohon dan Termohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada teman-teman Termohon;
- Apakah benar bahwa pemohon mencabut permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Raha, tanggal 16 desember 2013 dengan Nomor Perkara 0251/Pdt.G/2013/PA Rh. Namun, dengan pertimbangan anak yang masih kecil dengan harapan termohon bisa berubah;
- Apakah benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret 2014 disebabkan sikap dan perilaku termohon tidak berubah dalam cara mendidik dan mengasuh anak pemohon dan termohon yang akibatnya antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang walaupun pemohon dan termohon masih saling satu rumah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan tentang peristiwa hukum dan atau yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, pemohon mengajukan alat bukti tertulis (bukti P. 1) dan majelis hakim telah memeriksa alat bukti tersebut, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan majelis menyatakan sebagai alat bukti yang sah, majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) berupa Kutipan Akta Nikah antara pemohon konpensi dengan termohon konpensi, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari termohon Konpensi, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami isteri antara pemohon dengan termohon harus dinyatakan terbukti, bahwa pemohon konpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon konpensasi adalah suami-isteri yang sah, dan selama ini belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang jadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil-dalil pemohon konpensasi yang telah dibantah oleh termohon konpensasi, maka pemohon konpensasi wajib membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon konpensasi yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konpensasi telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduknya perkara, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon konpensasi, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dalil-dalil peristiwa yang diajukan oleh pemohon konpensasi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pembuktian dalil-dalil pemohon konpensasi tersebut, majelis telah memberikan kesempatan kepada pemohon konpensasi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, akan tetapi pemohon konpensasi tidak bisa menghadirkan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonan pemohon konpensasi dan dalam persidangan pemohon secara tegas menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi-saksi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon konpensasi tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan pemohon konpensasi, sehingga majelis hakim menilai bahwa pemohon konpensasi tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kompensasi tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan pemohon kompensasi untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon kompensasi tidak beralasan dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan pemohon kompensasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis terjadi perbedaan pendapat antara Ketua Majelis, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Perbedaan pendapat itu kemudian selengkapnya akan diurai oleh Hakim Anggota 2 dalam *Disenting Opinion* ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa atas permohonan Pemohon kompensasi dapat diterima dengan melihat fakta-fakta baik yang termuat dalam surat permohonan Pemohon kompensasi maupun fakta-fakta yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama dijelaskan bahwa salah satu alasan perbedaan pendapat antara Ketua Majelis, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 adalah Pemohon Kompensasi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dikarenakan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kompensasi tidak mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon Kompensasi dan Termohon Kompensasi baik mengenai pertengkaran antara Pemohon Kompensasi dan Termohon Kompensasi maupun mengenai akibat pertengkaran antara Pemohon Kompensasi dan Termohon Kompensasi ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Kompensasi juga telah membantah dengan tegas bahwa antara Pemohon Kompensasi dan Termohon Kompensasi sering terjadi pertengkaran, jikapun terjadi pertengkaran semuanya adalah hal yang wajar. Namun dalam jawabannya, Termohon Kompensasi juga tidak memasukkan alamat Pemohon Kompensasi dengan alasan Termohon Kompensasi tidak mengetahui lagi alamat Pemohon Kompensasi sekarang ini dan mengakui secara lisan di persidangan bahwa antara Pemohon Kompensasi dan Termohon Kompensasi benar telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon Kompensasi tersebut tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon Kompensasi dan Termohon Kompensasi maka Hakim Anggota 2 menganggap itu sebagai bukti awal bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpisahan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan dari perpisahan tersebut telah memberikan persangkaan untuk Hakim Anggota 2 bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah rusak (*broken marriage*) dan tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah mengajukan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi sebanyak 2 (dua) kali yang terdaftar di Pengadilan Agama Raha dengan nomor register 251/Pdt.G/2013/PA. Rh pada tanggal 16 Desember 2013 namun permohonan Pemohon Kompensi tersebut selesai karena Pemohon Kompensi mencabut permohonannya dengan pertimbangan masih ingin rukun dengan Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon Kompensi tersebut dicabut ternyata rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak pernah rukun lagi bahkan telah pisah rumah maka ada indikasi bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi benar-benar telah pecah sampai akhirnya Pemohon Kompensi kembali mengajukan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor register 053/Pdt.G/2013/PA. Rh tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak sehingga Hakim Anggota 2 berkesimpulan bahwa membubarkan rumah tangga yang demikian adalah yang terbaik untuk mengantisipasi dampak negatif dari mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah ushul oleh Abdul Wahhab Kholaf, Ilmu Ushul al Fiqh, 1977, halaman 208 yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلي المنافع

Artinya : “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan” ;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Hakim Anggota 2 dalam mempertimbangkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana masalah dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak” ;

Menimbang, bahwa upaya penasihatian untuk perdamaian yang dilakukan baik oleh Mediator dalam mediasinya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil fakta- fakta mana apabila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Hakim Anggota 2 menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa di samping unsur- unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Anggota 2 menyatakan bahwa alasan permohonan Pemohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon dapat diterima dan dikabulkan dengan melihat sisi mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa jikapun perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan atau permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ditolak maka hal itu hanyalah merupakan sesuatu yang sia-sia, hal itu dapat dilihat dari sikap Pemohon di persidangan yang telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon dan tidak ingin melanjutkan perkawinan Pemohon dengan Termohon hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Hakim Anggota 2 dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dalam musyawarah maelis hakim, hal mana Hakim I menyatakan berbeda pendapat dengan suara terbanyak, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara nomor 45 PK/PID/HAM AD HOC/2004 tanggal 14 Nopember 2004 serta petunjuk Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan (buku II) maka majelis hakim mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dan Termohon pula yang telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan serta menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim;

2. Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon konpensi ditolak, maka untuk selanjutnya gugatan rekonvensi termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi, Oleh karenanya gugatan rekonvensi termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon konpensi sebagai pengaju perkara ini yang termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi :

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. dan Sulastri Suhani, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Wa ode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Sulastri Suhani, S.HI.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Wa ode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)